

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA - DESA KECAMATAN MONCONGLOE
KABUPATEN MAROS - PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
2023

KPT 39 TAHUN 2023 : 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA KECAMATAN MONCONGLOE KABUPATEN MAROS
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK: - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; KPT Kepala Desa Moncongloe Bulu No. 018/13.2004/I/2023; KPT Kepala Desa Moncongloe No. 13/SKPTS/13.2001/I/2023; KPT Kepala Desa Bonto Bunga No. 074/13.2004/I/2023; KPT Kepala Desa Moncongloe Lappara No. 13/SK/13.2003/I/2023; KPT Kepala Desa Bonto Marannu No. 0018/SKPTS-BMR/13.2005/I/2023.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN: - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 30 Januari 2023.
- Lampiran 2 halaman.